LAIN-LAIN – SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

PERATURAN DAERAH NO. 6, LD 2016/NO. 6, NO.REG 4/PLG/2016 : 9 HLM

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Palembang
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 28 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016
- Dalam Peraturan ini diatur tentang **:** Penjabaran atas ruang lingkup pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, jabatan perangkat daerah, staf ahli dan kepegawaian, selain itu dijabarkan juga pengaturan mengenai ketentuan peralihan yang timbul akibat dari dibentuknya peraturan ini

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 29 November 2016
- Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Walikota tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru